
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM AKAD JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DI DESA BULU MARIO KECAMATAN SARUDU

Munira, Abdul Malik

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah
Mandar

munirapand08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memakai sistem penelitian kualitatif memakai pendekatan sosial serta syar'i. Untuk mendapatkan sebuah data atau informasi yang benar, jadi sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengambilan informasi yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimanakah tinjauan hukum syariah tentang praktik penimbangan sepihak di dalam akad jual beli kelapa sawit di desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu serta ingin melihat bagaimana praktek penimbangan sepihak di dalam akad jual beli buah sawit di desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu. Berdasarkan hasil dari penelitian, bisa disimpulkan bahwa praktik menimbang sepihak di dalam akad jual beli buah kelapa sawit di desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Dilaksanakan pada saat para petani sudah memanen buah kelapa sawitnya serta menyusun buah kelapa sawit dilapak para petani serta saat praktik penimbangan dilaksanakan pihak penjual tidak menghadiri proses penimbangan berlangsung serta hanya bermodalkan saling percaya. Dari tinjauan hukum islam tidak dibolehkan, sebab terdapat salah satu rukun jual beli tidak tercapai ialah *sighat* (ijab qabul). Kemudian jika ditarik dari segi adat kebiasaan tentang penimbangan sepihak di dalam akad jual dan beli buah kelapa sawit yang sudah cukup lama dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Bulu Mario maka kegiatan tersebut boleh saja dilakukan (*mubah*), sebab adat kebiasaan harus selalu ditaati dan dihormati karna memiliki akibat hukum dan sanksi, dan selagi tidak merugikan atau mendatangkan mudharat bagi pihak yang bersangkutan itu boleh saja dilakukan.

Kata Kunci: Praktek, Tinjauan Hukum Islam.

Abstract

This research uses a qualitative research system using a social and syar'i approach. To obtain correct data or information, the data sources used in this study are primary and secondary data sources. Information retrieval techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The purpose of this study is to see how sharia law reviews the practice of unilateral weighing in the sale and purchase of palm oil in Bulu Mario village, Sarudu sub-district and if you want to see how the practice of weighing unilaterally in the sale and purchase contract of oil palm fruit in Bulu Mario village, Sarudu sub-district.

Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of weighing unilaterally in the sale and purchase contract of oil palm fruit in Bulu Mario village, Sarudu sub-district, Pasangkayu district. Carried out when the farmers have harvested their oil palm fruit and arranged the oil palm fruit in the farmers' stall and when the weighing practice is carried out the seller does not attend the weighing process and only has mutual trust. According to a review of Islamic law, it is not allowed, because there is one pillar in which buying and selling is not achieved, namely shigat (ijab qabul). Then, if it is drawn from the customary point of view regarding unilateral weighing in the sale and purchase contract of oil palm fruit which has been carried out for a long time by the majority of the Bulu Mario village community, this activity may be carried out (mubah), because customs must always be obeyed and respected because they have legal consequences and sanctions, and as long as it does not harm or cause harm to the party concerned, it may be done.

Keywords: Practice, Review of Islamic law.

I. PENDAHULUAN

Manusia selaku makhluk sosial memerlukan orang lain untuk berhubungan atau berinteraksi, sebab pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di dunia ini dibiarkan ataupun dituntut kebutuhan guna untuk melengkapi panggilan hidupnya, untuk melaksanakan semua itu mereka melakukannya dengan bermacam metode atau cara, salah satunya yaitu jual beli¹.

Sampai saat ini, ekonomi Islam masih dalam situasi dilema. Ada pula dua poin yang bisa dibaca atau diperhatikan dari dilema yang ada mengenai ekonomi Islam, Islam memerintahkan masyarakatnya untuk bekerja maupun mencukupi kebutuhan hidupnya dibidang ekonomi, tetapi pada lain sisi masyarakat muslim memerlukan kepastian tentang perihal dalam batasan serta pengaturan jelas sistem perekonomian berdasarkan ketentuan atau ajaran Islam. Berjalannya wacana ekonomi Islam bisa dibaca sebagai semangat sebagian para kaum muslimin untuk tetap kepada Islam, tetapi diikuti dengan munculnya pertanyaan didalam melihat atau mengamati ekonomi Islam itu sendiri. Begitupun sisi ekonomi yang berwawasan nilai-nilai luhur Al-Qur'an serta As-Sunnah begitu tertanam atau membumi serta tumbuh subur di Indonesia, namun masih ada banyak kalangan masyarakat Islam yang menganggap belum terdapatnya perbedaan yang mendasar

¹Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) h.28

dengan sistem ekonomi yang bergerak sampai sekarang, ataupun yang biasanya disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Suatu sistem ekonomi yang mendorong perilaku manusia menjadi perilaku ekonomi yang hedonis, sekularis serta materialis. Sehingga sistem ini menciptakan penyakit sosial (social disease).²

Beberapa cendekiawan muslim mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Maka, ekonomi Islam dalam mu'amalat sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Kerangka syaria'h dalam maksud ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan perintah-perintah terhadap norma dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah untuk menghindarkan serta mencegah ketidakadilan dan menggunakan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia.³

Islam itu sendiri sudah memberikan pedoman serta ketentuan yang bisa dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang jadi sumber ketentuan sikap yang didalamnya sekalian memiliki tujuan-tujuan strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam menimpa atau mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) serta kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menerangkan kalau kesejahteraan tidak cuma berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan materi semata-mata, namun pula terpenuhinya kebutuhan spiritual⁴.

Suatu yang dicoba oleh seorang pelaku bisnis pada biasanya tidak mau mengalami kerugian, jadi bisa dimengerti kalau bisnis merupakan suatu aktivitas usaha yang sifatnya mencari keuntungan⁵. Tetapi pasti saja untuk orang yang melakukan usaha perdagangan secara Islam, dituntut memakai tata cara khusus, terdapat ketentuan mainnya yang mengendalikan bagaimana sepatutnya seorang muslim berupaya dibidang perdagangan

² Abdul Malik, "Fragment Fiqh Ekonomi Islam (Pertemuan Ilmu Ekonomi Dengan Fiqh Mu'amalat)" *J-Alif* 4, no. 1 Mei (2019): h.1

³ Abdul Malik, "Fragment Fiqh Ekonomi Islam (Pertemuan Ilmu Ekonomi Dengan Fiqh Mu'amalat)", h.9

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.3

⁵ Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Cet Ke-2 Yogyakarta: BPEE, 2003), h.3

supaya mendapat berkah serta ridha Allah di dunia maupun di akhirat. Allah SWT sudah menghalalkan jual beli, serta jual beli harus dengan cara-cara yang benar dan tidak melaksanakan jual beli dengan cara yang bathil. Jual beli termasuk pula praktik yang penting dan sering digunakan dalam masyarakat buat memenuhi kebutuhan masing-masing setiap orang atau masyarakat.

Islam sudah mengatur secara rinci terhadap ketentuan jual beli supaya terhindar atau terbebas dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Dalam kegiatan jual beli, pihak yang melaksanakan jual beli wajib berlagak jujur serta adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan serta ketidakjujuran adalah hal yang berlawanan dengan ketentuan jual beli, sehingga menimbulkan salah seorang pembeli ataupun penjual hendak mengalami kerugian. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang dengan jalur melepaskan hak kepemilikan dari yang satu pihak kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan⁶.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikatakan penelitian lapangan (*field Research*), tata cara di dalam penelitian skripsi ini ialah tata cara penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan suatu cerminan mengenai fakta, sifat-sifat dan jalinan antara kejadian yang akan diamati⁷. Sebaliknya penelitian kualitatif ialah tujuannya untuk menciptakan informasi deskriptif, baik berbentuk ucapan serta perilaku orang yang kini diamati. Lokasi penelitian berada di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu. Sumber informasi penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data diterapkan dalam 3 (tiga) cara yaitu: cara pertama, penggabungan informasi . ialah menggabungkan informasi yang perlu dianalisis. Cara kedua, *editing* ialah memperhatikan daftar yang sudah diberikan bagi para pengumpul informasi. Tujuan dari *editing* ialah dengan menghilangkan kesalahan ataupun suatu kekurangan yang terdapat di dalam daftar-daftar pertanyaan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.67

⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik serta Keunggulan*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h.2-3

dengan telah dituntaskan hingga sejauh mungkin.⁸ Dalam hal ini, peneliti harus mengecek kejelasan ataupun perlengkapan terkait pengisian instrumen penggabungan informasi. Cara ketiga, koding ialah melaksanakan tahap identifikasi serta cara klasifikasi disetiap pernyataan yang ada di dalam instrumen penggabungan berdasarkan variabel yang kini diteliti.. Pengujian keabsahan informasi dalam jenis kredibilitas dengan teknik pemeriksaan dalam jenis triangulasi.

III. HASIL PENELITIAN

A. Praktik Penimbangan Sepihak di dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian (observasi) bisa diketahui bahwa Desa Bulu Mario dibentuk pada tahun 1996, sejak pertama dibentuk hingga saat ini masyarakat tersebut brprofesi sebagai petani, pedagang, serta pengusaha. Hasil dari petanian di Desa Bulu Mario ada berbagai macam diantaranya kelapa sawit, coklat, jagung, serta kelapa.

Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak diantara mereka telah biasa dalam melaksanakan transaksi jual beli, dengan prinsip jual beli yang mereka lakukan yakni berdasarkan kebiasaan yang dilaksanakan yakni kedua belah pihak serta bertransaksi suka sama suka atau rela sma rela.

Dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu , kurang lebih sudah 7 tahun pembeli buah kelapa sawit melaksanakan penimbangan secara sepihak.

Tetapi disini terdapat sistem yang menjadi sorotan peneliti yakni didalam proses penimbangan berlangsung, pihak penjual tidak hadir dalam proses penimbangan berlangsung serta lebih tepatnya hanya terdapat pihak pembeli saja yang hadir di tempat penimbangan tesebut.

Menurut keterangan Bapak Hasan selaku pihak pembeli buah kelapa sawit mengatakan sebagai berikut:

sebab terjadinya proses penimbangan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yakni penjual, dikarenakan kami pihak pembeli tidak bisa

⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Pendidikan*, (Cet.10 Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h. 153

memastikan waktu penimbangan secara pasti karena terkadang orang yang sudah panen buah sawitnya hanya menelfon atau datang kerumah langsung agar segera kami mengangkut atau menimbang hasil panennya dalam sehari itu banyak petani yang menelfon terkadang dalam hari yang sama kami juga terkadang memiliki kesibukan sehingga tidak pastinya proses penimbangan karena pihak penjual juga sudah mempercayakan proses penimbangan kepada kami dan sistem jual beli seperti ini juga sudah berlangsung sampai sekarang⁹.

Dari keterangan diatas bahwa proses penimbangan berlangsung tidak pasti waktunya jadi pihak penjual tidak berada ditempat dan juga karena mempercayakan proses penimbangan kepada pihak pembeli.

Kemudian Menurut keterangan dari Bapak Resmi selaku salah satu tokoh Agama setempat dan juga sebagai penjual atau petani buah kelapa sawit memberi keterangan:

Pada saat proses penimbangan berlangsung waktunya tidak tentu maka lebih baik saya melakukan aktivitas kerjaan yang lain yang masih penting, dan saya juga mempercayakan proses penimbangan kepada pihak pembeli. Jual beli yang baik ketika penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada paksaan, begitu juga dalam proses penimbangan walaupun penjual tidak ada disitu tetapi masih ada pembeli yang diberi kepercayaan¹⁰.

Dalam proses penimbangan tidak dihadirkan pihak penjual dengan alasan masih memiliki banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan serta tetap mempercayakan hasil penimbangan kepada pihak pembeli.

Keterangan juga diperoleh dari Bapak Ramli selaku pihak penjuaal atau petani buah kelapa sawit yakni:

Pada saat saya panen buah kelapa sawit, saya hanya menelfon pihak pembeli untuk mengangkut buah sawit saya yang sudah saya susun di tph/lapak, setelah itu saya pulang dan proses penimbangan saya

⁹ Bapak Hasan, Pembeli Buah Kelapa Sawit, Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Sulbar, wawancara oleh penulis di Desa Bulu Mario, 18 Mei 2021

¹⁰ Bapak Resmi, Tokoh Agama dan Petani Buah Sawit, Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Sulbar, wawancara oleh penulis di Desa Bulu Mario, 18 Mei 2021

percayaikan ke pihak pembeli. Karena saya juga sudah lama berlangganan dan mengenal pembeli¹¹.

Kehidupan masyarakat di pedesaan lebih mementingkan rukun antar sesama, sampai dalam perihal transaksi jual beli mereka juga pun saling menaruh rasa kepercayaan terhadap proses serta hasil penimbangan buah kelapa sawit. Hal ini bisa memicu rasa manusiawi seseorang dalam melaksanakan kecurangan sebab peluang pihak pembeli yang nakal dalam berlaku curang itu akan sangat besar. Dalam hidup bermasyarakat khususnya di pedesaan, biasanya mereka selalu ingin menjunjung tinggi nilai kesopanan, kejujuran didalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam perihal transaksi jual beli pun mereka juga memakai prinsip jujur terhadap lawan bisnis. Karena itulah para penjual buah kelapa sawit memberi kepercayaan terhadap pihak pembeli dalam perihal penimbangan, sebab pada saat penimbangan yang tidak tentu waktunya mereka tidak ingin menunggu sehingga menurut dengan hasil timbangan yang dilaksanakan oleh pihak pembeli. Permasalahan curang ataupun tidak curangnya dalam perihal transaksi jual beli telah menjadi bagian dari kewajaran sebab tidak dapat dihindari meskipun sedikit kecurangan itu pasti ada.

Penyebab terjadinya ketidak hadirannya para pihak penjual atau petani didalam proses penimbangan berlangsung dikarenakan, pada waktu penimbangan yang tidak menentu entah itu dilaksanakan penimbangan di pagi, siang, sore, ataupun malam hari.

Keterangan juga diperoleh dari Bapak Yunus yang juga merupakan salah satu penjual atau petani buah kelapa sawit yakni:

Saya jarang menyaksikan proses penimbangan berlangsung tetapi terkadang kalau kebetulan lewat dan proses penimbangan berlangsung saya singgah untuk menyaksikan. Kalau selalu hadir dan menyaksikan proses penimbangan menurut saya buang-buang waktu

¹¹ Bapak Ramli , Petani Buah Sawit, Petani Buah Sawit, Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Sulbar, wawancara oleh penulis di Desa Bulu Mario, 18 Mei 2021

karena tidak pastinya penimbangan terkadang kita harus menunggu lagi¹².

Rata-rata semua petani maupun penjual buah kelapa sawit beranggapan sama, mempunyai alasan mengapa mereka tidak menyaksikan atau hadir pada saat proses penimbangan berlangsung disebabkan ketidakpastian waktu penimbangan tersebut dengan begitu mereka para petani otomatis mempercayakan hasil penimbangan kepada pihak pembeli.

Selama ini para penjual atau petani buah kelapa sawit merasa nyaman-nyaman saja dengan sistem atau metode tersebut tidak terdapat pikiran negatif terhadap pihak pembeli yang melaksanakan kecurangan, mungkin saja jika terjadi kecurangan para penjual atau petani buah kelapa sawit tidak lagi ingin menjual buah kelapa sawitnya kepada pihak pembeli. Diantara pihak penjual atau petani buah kelapa sawit dan pihak pembeli juga saling mengenal baik satu sama lain oleh sebab itu para petani yakin terhadap hasil yang diberikan oleh pihak pembeli.

Pernyataan juga diperoleh dari Ibu Nurlina selaku salah satu penjual atau petani buah kelapa sawit yaitu sebagai berikut:

Saya selaku penjual dengan rasa percaya dengan pembeli dengan memberikan kepercayaan yang sudah cukup lama, mungkin selama ini berjalan aman dan nyaman saja dan belum pernah juga protes terhadap hasil penimbangan¹³.

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini mengenai sistem atau metode penimbangan dalam akad jual beli buah kelapa sawit di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu yang dilaksanakan oleh para pihak dengan ketidaksesuaian dalam tata cara jual beli pada umumnya.

Bahwasanya faktor terbesar penyebab terjadinya penimbangan sepihak disebabkan karena ketidakpastian waktu menimbang pada setiap lapak-lapak penjual, sebab pihak pembeli tidak dapat menentukan waktu

¹² Bapak Yunus, Petani Buah Sawit, Petani Buah Sawit, Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Sulbar, wawancara oleh penulis di Desa Bulu Mario, 18 Mei 2021

¹³ Ibu Nurlina, Petani Buah Sawit, Petani Buah Sawit, Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Sulbar, wawancara oleh penulis di Desa Bulu Mario, 18 Mei 2021

penimbangan pada setiap lapak, kemudian tergantung juga dengan jumlah buah kelapa sawitnya disetiap lapak, sebab berpengaruh pada lama ataupun tidaknya waktu menimbang pada setiap lapak, pihak penjual mempercayakan semua proses penimbangan kepada pihak pembeli. Sistem atau metode jual beli seperti itu berlangsung sampai sekarang dan juga mereka para petani buah kelapa sawit berlandaskan saling percaya sehingga pada saat penimbangan berlangsung pihak penjual tidak hadir serta tidak menyaksikan atau melihat proses penimbangan tersebut, hanya dihadiri oleh pihak pembeli padahal dengan adanya sistem atau metode seperti ini memungkinkan peluang pihak pembeli untuk melakukan kecurangan yang lebih besar, meskipun pada kenyataannya lebih dari 90% pihak penjual percaya namun dengan terdapatnya peluang untuk berbuat kecurangan maka sistem tersebut tidak dapat menutup kemungkinan kecurangan akan terjadi. Praktek transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilaksanakan oleh para pihak tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Jual beli adalah suatu akad, serta dipandang sah apabila sudah memenuhi rukun serta syarat jual beli.

a. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yakni sebagai berikut¹⁴:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Adanya barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli ini secara universal memiliki tujuan untuk menghindari sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan para pihak menjamin bahwa jual beliyang dilaksanakan akan membawa atau memperoleh kebaikan untuk kedua belah pihak serta tidak adanya yang dirugikan. Diantara syarat-syarat jual beli ialah sebagai berikut¹⁵:

¹⁴Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.118

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, (*Fiqih Islam Wa Adilatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.34

- a. Pelaku transaksi seseorang yang berakal atau *mumayyiz*. Oleh sebab itu transaksi yang dilaksanakan oleh orang gila serta anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. Menurut Hanafiah dalam perihal ini tidak disyaratkan baligh, sehingga transaksi yang dilaksanakan anak kecil yang telah *mumayyiz* ialah sah.
- b. Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim dan utusan kedua belah pihak.

Adapun perihal yang disyaratkan dalam transaksi itu sendiri cuma terdapat satu, yakni hendaknya pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab. Tetapi demikian, dalam ijab dan qabul ada tiga syarat yakni sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiah, hendaknya seorang penjual dan pembeli harus seorang yang berakal dan *mumayyiz*, sehingga memahami apa yang ia ucapkan serta putuskan secara benar.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual berkata: “*saya menjual buku ini dengan harga Rp 15.000,- kemudian pembeli menjawab “saya membeli dengan harga Rp 15.000,- .* Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai maka transaksi jual beli tersebut tidak sah¹⁶.
3. Transaksi dilaksanakan disatu tempat atau disatu majelis. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersamaan di tempat transaksi, ataupun transaksi dilaksanakan di satu tempat dimana pihak yang tidak hadir mengetahui terjadinya pernyataan ijab¹⁷.

Adapun syarat-syarat berlakunya transaksi jual beli ada dua, yaitu sebagai berikut¹⁸:

1. Hak kepemilikan serta wewenang. Hak milik merupakan hak mempunyai barang atau benda di mana hanya orang yang memilikinya yang sanggup berkuasa penuh atas barang tersebut selama tidak adanya halangan syar’i. Maksudnya adalah masing-masing pihak yang terlibat atau yang ikut serta dalam transaksi harus merupakan pemilik otoritas ataupun kewenangan

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h.41

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h.42

untuk melaksanakan penjualan maupun pembelian suatu barang atau benda.

2. Barang yang telah dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang atau benda yang dijual itu terdapat hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan atau diberikan belum terlaksana, dan juga tidak terlaksana jual beli orang yang menyewa atas barang atau benda sewaan. Jual beli pada kasus-kasus ini tertangguhkan hingga diperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang maupun orang yang menyewakan, namun tidak rusak. Ini merupakan pendapat yang benar menurut Imam Hanafi.

Jika disoroti dengan etika bisnis Islam kegiatan tersebut kurang mencerminkan sebagai pelaku bisnis yang baik, sebab harus mempunyai akhlak yang baik serta yang dikenal dengan muamalah sebenarnya tidak hanya sekedar mengejar keuntungan duniawi namun juga mengejar keuntungan *ukhrawi*, itulah hakikat dari pelaku bisnis yang berhasil dan sukses.

Berdasarkan berdasarkan di atas, bisa disimpulkan bahwa sistem jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung di Desa Bulu Mario dilaksanakan dengan tidak kesesuaian dalam memenuhi rukun serta syarat jual beli, selain hanya mengandalkan kepercayaan semata juga harus sesuai dengan aturan yang benar serta berlangsung terhadap jual beli pada umumnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Bulu Mario

Jual beli yang dilaksanakan di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan dengan sistem atau metode salin percaya. Pada saat dilaksanakannya praktik penimbangan pihak penjual tidak hadir dan tidak menyaksikan atau melihat proses penimbangan berlangsung disebabkan karena ketidakpastian waktu serta para penjual sudah menyerahkan kepercayaannya terhadap pihak pembeli agar jujur serta adil pada saat proses penimbangan berlangsung. Sistem atau metode seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat didaerah setempat yang berlaku hingga saat ini.

Pelaksanaan akad jual beli pada dasarnya sudah diatur serta dicantumkan jelas di dalam ajaran Islam, jual beli boleh hukumnya sepanjang berada pada bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Jual beli juga boleh dilaksanakan jika telah memenuhi rukun serta syarat jual beli. Adapun rukun

jual beli yakni, terdapat pihak penjual dan pihak pembeli, terdapat barang atau benda yang diperjual belikan, *sighat* (ijab qabul), terkait syarat jual beli yakni pihak penjual dan pihak pembeli harus baligh, tidak boros, tidak terdapat paksaan melainkan kemauan sendiri.

Agar upaya transaksi jual beli dikategorikan sebagai jual beli yang sah maka pada hakikanya, setiap yang membuat akad harus memenuhi semua akad-akadnya, karena syari'at Islam sudah memberikan pokok-pokok aturan atau ketentuan didalam melakukan hubungan jual beli yang baik. Secara universal tujuannya ialah untuk menjauhi pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), jika terdapat salah satu rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

Transaksi jual beli didalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad merupakan ikatan kata antara pihak penjual dan pihak pembeli, jual beli tidak dapat dikatakan sah jika belum ada yang namanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan. Pada hakikatnya ijab dan qabul dilaksanakan dengan ucapan/lisan namun jika tidak mungkin seperti misalnya orang yang bisu maupun lainnya ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung maksud ijab dan qabul.

Ijab dan qabul berada pada satu tempat yang sama, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan ataupun pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lainnya. Jika salah satu pihak menyatakan ijab jual beli, sementara pihak lainnya berada pada tempat lain ataupun ia sedang sibuk mengerjakan pekerjaan lainnya yang berbeda tempatnya maka akad jual beli tersebut tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, bila diperhatikan terdapat adanya permasalahan transaksi jual beli yang demikian ini yakni adanya salah satu rukun dan syarat dari jual beli yang tidak terpenuhi yakni *sighat* akad (ijab dan qabul). Dengan begitu tidak hadirnya pihak penjual didalam majelis penimbangan transaksi jual beli buah kelapa sawit sama saja tidak terjadinya *shighat* dalam transaksi jual beli tersebut meskipun sebetulnya adanya rasa kerelaan serta kepercayaan dari pihak penjual terhadap pihak pembeli, itu tidak cukup memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, karena ketentuan ijab dan qabul harus dilakukan pada tempat yang sama dan kesaksian antara kedua belah pihak. Jual beli belum dapat dikatakan sah

sebelum ijab dan qabul dilakukan, hal ini karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Telah dijabarkan pada tiap bab-bab sebelumnya, *sighat* akad (ijab dan qabul) termasuk dalam salah satu rukun jual beli sehingga akad tersebut harus terpenuhi. Melakukan transaksi jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad ialah tidak sah menurut kesepakatan ulama, sebab kesatuan tempat adalah syarat sah jual beli.

Tempat akad merupakan tempat bertransaksiya antara kedua belah pihak yang sedang melakukan akad, dengan kata lain bersatunya ucapan ditempat atau majelis yang sama. Kemudian untuk meyakinkan bahwa ijab dan qabul besambung harus terpenuhi tiga syarat yakni sebagai berikut:

1. Harus ditempat atau majelis yang sama
2. Tidak boleh terdapat penolakan dari salah satu seorang yang telah melakukan akad dan juga tidak boleh adanya ucapan lainnya yang memisahkan diantara perkataan akad.
3. Ijab tidak boleh diulang-ulangi ataupun dibatalkan sebelum adanya jawaban dari qabul, begitu pula dianggap tidak sah apabila ijab dan qabul diucapkan dalam waktu yang bersamaan.

Islam memberikan pemahaman bagaimana praktik transaksi jual beli yang ditetapkan oleh syariat Islam, yakni terpenuhinya atau tercapainya rukun ataupun syarat serta lebih memperhatikan asas-asas dan ketentuan yang seharusnya berlaku dalam transaksi jual beli sehingga kedua belah pihak memperoleh faedah, hikmah serta manfaat dari transaksi jual beli yang telah dilaksanakan. Tetapi, sistem atau metode penimbangan dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilaksanakan di Desa Bulu Mario menimbulkan akibat ketidak sesuaian dalam memenuhi rukun dan syarat jual beli serta bisa dikatakan transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut aturan syariat Islam serta menimbulkan ketidakjelasan dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

Agama Islam memberikan pemahaman bahwa transaksi jual beli tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata saja, namun juga mencari ridha Allah SWT. Itulah hakikat dari pelakon bisnis dalam perilakunya akan terus bersandar serta pada tujuan utamanya ialah keseimbangan untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat.

Berdasarkan dari penjelasan serta persoalan tentang penimbangan sepihak dalam akad jual beli buah kelapa di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam transaksi jual beli menurut ketentuan hukum Islam. Maka dari itu, sistem atau metode seperti itu tidak layak jika diaplikasikan ataupun dipraktekkan pada transaksi jual beli sebab pada dasarnya transaksi jual beli harus terdapat kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak tidak hanya sepihak saja.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan atau dijelaskan di atas tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam akad jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Praktik penimbangan sepihak dalam akad jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung atau terjadi di tengah masyarakat Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu telah diterapkan atau dijalakan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Penimbangan dilaksanakan dengan tidak menghadirkan salah satu pihak pembuat akad yaitu penjual buah kelapa sawit, dengan hanya berlandaskan memberikan kepercayaan kepada pihak pembeli dalam proses penimbangan yang berlangsung.
2. Jika ditarik dari tinjauan hukum Islam tentang penimbangan sepihak dalam akad jual beli buah kelapa sawit tidak diperbolehkan, alasannya sebab terdapat salah satu pihak pembuat akad yaitu pihak penjual buah kelapa sawit tidak hadir saat penimbangan tersebut sedang berlangsung, hingga sama saja tidak melaksanakan *sighat* (ijab dan qabul). Sebab pada aturannya ijab dan qabul harus dilaksanakan secara langsung oleh kedua belah pihak serta juga dilaksanakan pada tempat atau majelis yang sama. Kemudian jika ditarik dari segi adat kebiasaan tentang penimbangan sepihak dalam akad jual beli buah kelapa sawit yang sudah cukup lama dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Bulu Mario maka kegiatan tersebut boleh saja dilakukan (*mubah*), sebab adat kebiasaan harus senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum dan sanksi, dan selagi tidak merugikan atau mendatangkan mudharat bagi pihak yang bersangkutan itu boleh saja dilakukan.

B. Saran-Saran

Disini peneliti memiliki saran yang mungkin berguna nantinya, yakni sebagai berikut:

1. Para pihak dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit seharusnya lebih memperhatikan lagi tentang rukun serta syarat sahnya jual beli meskipun dengan alasan mempercayakannya kepada pembeli.
2. Perlunya memiliki pengetahuan atau wawasan terhadap hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui perihal-prihal yang dilarang serta diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *“Fiqh Islam Wa Adilatuhu”*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, (*Fiqh Islam Wa Adilatuhu*), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djamal, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Malik, Abdul. *“Fragment Fiqh Ekonomi Islam (Pertemuan Ilmu Ekonomi Dengan Fiqh Mu’amalat)”*, *J-Alif* 4, no. 1 Mei 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Pendidikan*, Cet.10, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Shawi, Shalah Ash dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sudarmo, Indriyono Gito. *Pengantar Bisnis*, Cet Ke-2 Yogyakarta: BPEE, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik serta Keunggulan*, Jakarta: Grafindo, 2008.